PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI FASILITAS PASAR DI KOTA BALIKPAPAN

THE ROLE OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN LAW ENFORCEMENT OF MOTOR VEHICLES THAT CHANGED THE FUNCTION OF MARKET FACILITIES IN BALIKPAPAN CITY

Eko Fredianto¹, Susilo Handoyo², Sri Endang Rayung Wulan³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia.

 $Email: \underline{Eko.fredianto92@gmail.com} \ , \underline{susilo@uniba-bpn.ac.id} \ , \underline{rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id} \ , \underline{rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id}$

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah telah banyak ditemukan dihampir setiap pasar maupun komplek perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun komplek perdagangan tersebut. Satuan polisi pamong praja yang sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang berdagang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang bermotor yang mengubah fungsi fasilitas pasar di Kota Balikpapan, disini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu membandingkan laporan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta dengan melakukan wawancara untuk memperoleh faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan norma yang diatur, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Pamong Praja, Penegakan Hukum, Fungsi Pasar

ABSTRACT

The background of this research is Have been found in almost every of the market who trade complex traders using motor vehicles to sell so that change function of the market and the trade complex facilities, A unit of police civil service as law enforcement against a by law, appear Not optimal work, this can be seen from the traders still trading for vehicles. The Formulation problems in this research is, How law enforcement on traders motor alter the functioning market facilities in the city Balikpapan, The method that used in this study is normative juridical And compare the results of the supervision of public order police the implementation of Local Government Regulation city of balikpapan balikpapan no 13 year 2006 on changes to the city of balikpapan no 31 years 2000 on

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

public order, And by interviewing to obtain the factors causing regulation affects the implementation of the Local Government Regulation area of a city balikpapan no. 13 year 2006 on the amendment on the regulation the area of a city balikpapan no. 31 year 2000 on public order, And the data that will be used for research is extracted from the provisions of legislation associated with norm arranged, The conclusion in this research is as law enforcement against the rules in the city of Balikpapan Number 13 year 2006 About the amendment on the regulation the area of a city balikpapan number 31 2000 on public order did not function as intended by a unit public order police,

Keywords: civil service, law enforcement, Function market

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan jumlah penduduk adalah salah satu faktor pendukung dan/atau mempengaruhi vang daerah berkembangnya suatu perkotaan. Peningkatan iumlah pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan disebabkan urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Dengan ini semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah perkotaan, maka akan memacu semakin banyak jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kota-kota yang sedang berkembang.

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi dibagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi. Pada sisi pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang penduduk, dinamis antar fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas Nasional akan menjamin dan

kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar seluruh masyarakat bagi untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Penyelenggaraan pemerintahan daerah menyelaraskan dalam rangka perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah merupakan prioritas penyelenggaraan utama dalam pemerintahan daerah, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, sehubungan dengan hal itu

maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan serta tanggungjawab terhadap roda pemerintahan dan perekonomiannya artian adanya hak untuk dengan mengurus mengatur dan rumah tangganya sendiri maka daerah berhak untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tentunya hanya berlaku dan ditegakkan dalam wilayah masing-masing daerah yang merupakan peraturan khusus di tiaptiap daerah, namun tetap dalam bataspengawasan batas dan pemerintahan pusat. Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan keterikatan dengan dalam hubungannya pada pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.4

Penyelenggaraaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya merupakan urusan pemerintah yang kemudian didesentralisasikan daerah kepada otonom yang menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri melakukan teknis urusan tersebut. Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi telah melahirkan beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai hukum dalam sarana menyelenggarakan pemerintahan di daerah, keberadaan peraturan daerah yang membebankan sanksi pidana

⁴ Kartasapoetra Misdayanti, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.28. mendorong munculnya gagasan untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sering berbenturan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tidak jarang menimbulkan dampak negatif terjadi konflik sehingga pandangan atau persepsi yang kurang baik terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdengar di tengah masyarakat.

Untuk mengubah pandangan atau persepsi yang kurang tepat terhadap Satuan Polisi Pamong keberadaan Praja, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berhasilguna berdayaguna dan Polisi sehingga aparatur Satuan Pamong Praja mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesional dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi. Disamping itu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memperbaiki berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode vakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupavakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pembekalan pengetahuan vang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal perkotaan". di daerah Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan

lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan tempat di keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak atupun gendongan.

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan. Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya. Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan Mereka lain-lain. menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual Jawa. Para jamu tradisional pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

Di beberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi begian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Terhadap wacana ketertiban yang disebutkan di sudah atas, Balikpapan memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 tentang Nomor 13 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 3 huruf i disebutkan "Dilarang berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau komplek perdagangan".

Peraturan Daerah tersebut sudah berlaku sejak tahun 2000 dan mengalami perubahan ditahun 2006, yang menunjukkan adanya perhatian pemerintah Kota Balikpapan mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan. Dibalik perhatian pemerintah Kota Balikpapan, penegakan hukumnya pun tidak berjalan sebagaimana mestinya

seperti yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Telah banyak ditemukan dihampir pasar maupun komplek perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun komplek perdagangan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagai penegak hukum terhadap Peraturan Daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal terlihat tersebut dari masih beroperasinya pedagang yang menggunakan berdagang dengan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untu melakukan penelitian dengan judul "Peran Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Mengubah Fungsi Fasilitas Pasar Di Kota Balikpapan".

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang bermotor yang mengubah fungsi fasilitas pasar di Kota Balikpapan?

C. METODE PENELITIAN

Mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan laporan hasil pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, serta dengan melakukan wawancara memperoleh untuk faktor-faktor penyebab terhambatnya implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 tentang Nomor 13

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Satuan Polisi Pamong Praja

a) Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri juga disebutkan Polisi Satuan Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah memelihara dalam dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban menegakkan umum serta Peraturan Daerah, dan di dalam Pasal 1 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan juga bahwa Satuan Polisi Pamong selanjutnya Praia. yang disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis memungkinkan yang Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat kegiatannya melakukan dengan tentram, tertib, dan teratur (pasal 1 ayat (10)) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Hal senada

dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri Nomor 26 Tahun 2005), dinyatakan ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan Pemerintah dimana rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pemeliharaan pengarahan, serta pengendalian segala masalah ketenteraman dan ketertiban secara berdayaguna dan berhasilguna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan baik. dengan tertib seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan yang hendak dicapai secara maksimal.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dalam melaksanakan Satuan Polisi tugasnya Pamong Praia melakukan berbagai cara seperti penyuluhan. memberikan kegiatan dan patroli penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis, setelah itu baru dilakukan penindakan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu alat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum masyarakat dengan melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah bekerjasama yang dengan Instansi-instansi terkait.

b) Peran, Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Peran Satuan Pamong Praja secara umum adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota di bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan umum. masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perwali, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perda dan perwali, bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dan di bidang perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perwali serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan perwali;
- 5) Pelaksanaan keikutsertaan dalam proses penyusunan perda yang memuat sanksi pidana serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan perda dan perwali;
- 6) Pengkoordinasian pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan

- penertiban barang milik Daerah;
- 8) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 9) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

- 1) Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- c) Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan fungsi yang telah disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Kepala Daerah;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Fasilitasi dan pemberdayan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum. pembentukan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingankepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama, oleh karena penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dalam pemahaman maka tersebut kita dapat mengetahui bahwa problemproblem hukum yang akan selalu menonjol adalah problem law in action bukan pada law in the

books.⁵ Penegakan juga sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.⁶

Hukum berfungsi sebagai kepentingan perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, harus yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).⁷

Jimly Asshiddiqie membagi pengertian penegakan hukum dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Ditinjau dari subjeknya, penegakan sudut hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau Ditinjau sempit. dari sudut objeknya, dari vaitu segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna

⁵ Deni Bram, *Hukum lingkungan hidup* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm

⁶ Suhadi, Elsa Aprina, dan Abdul Wahab, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG MEROKOK DI DALAM PESAWAT UDARA," *Jurnal de jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 11, no. 2 (2019): hlm 22.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum:* Suatu Pengantar, edisi kelima (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 160.

yang luas dan sempit. Bila dalam arti luas merupakan cakupan nilai-nilai, sedangkan dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 8

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi keiahatan. berarti akan dilaksanakan politik hukum yakni pidana, mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.9

Ada tiga bentuk instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum vang penerapannya terakhir dalam apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut. 10

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹¹

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam membicarakan mengenai penegakan hukum, menurut Bagir Manan, akan lebih baik bila dihubungkan terhadap fungsi pembuat hukum dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum. Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (overlapping). Dengan demikian,

⁸ Ibid.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015, hlm.102.

¹⁰ Zul AKRIAL dan Henni SUSANTI, "Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *UIR Law Review* 1 (t.t.): hlm.178.

¹¹ Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.5.

pembahasan mengenai hukum penegakan tentunya berhubungan juga dengan ajaran Trias Politica, selain kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang lebih dominan dalam penegakan hukum, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi menegakkan hukum.¹² Di beberapa negara, kekuasaan membuat undangundang berwenang menjatuhkan pada anggota sanksi melanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai dan pemasyarakatan berbagai tindakan administratif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat berperan menegakkan pun hukum.¹³

Suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, penegakan hukum itu atau berlegitimasi taat asas. sehingga kekurangan dan kelebihannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (predictable). Kedua, pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (accountable). prosesnya Ketiga, tidak dilakukan secara sembunyisembunvi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (transparency). Keempat,

¹² Boy Nurdin, Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 2012), hlm 109-111.

¹³ *Ibid.*, hlm. 111

prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).¹⁴

3. Fungsi Pasar

Pasar merupakan tempat dimana sektor informal berkembang dan berjalan dengan seksama, sebagai tempat kegiatan ekonomi (jual beli) dan penggerak utama ekonomi. Pasar merupakan kegiatan yang nyata dimana jual belinya terjadi langsung, penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan proses tukar menukar antara jual beli barang dagangan. Pasar terbagi menjadi dua, yaitu Pasar Niskala dan Pasar nyata. Pasar Niskala adalah pasar yang bentuknya abstrak dimana barang yang di beli tidak sampai ke pasar dan proses jual belinya didasarkan pada contoh barangnya saja, sedangkan Pasar nyata adalah pasar yang jual belinya terjadi jarak pertukaran semakin memudahkan memindahkan barang-barang sehingga terbentuk sebuah pertukaran barang-barang yang tidak jauh dari lingkungan kediaman mereka. Tempat tukar menukar inilah disebut dengan pasar. Setelah manusia mengenal mata uang sebagai alat tukar menukar yang menjadi dasar perhitungan bagi seluruh proses pertukaran barang maka proses tersebut disebut dengan jual beli.15

¹⁴ S. Kusnu Goesniadhie, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik," *Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 17, no. 2 (2010): hlm 205.

Ahmad Bastian dan Yusmar Yusuf, "Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi Masyarakat Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir

Fasilitas Pasar rakyat berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdaganngan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Pengelolaan Sarana Perdagangan terdiri dari : Kantor Pengelola, **Tempat** Parkir, **Tempat** Pos Peribadatan. Toilet, Keamanan. Alat Pemadam Kebakaran, Pos ukur ulang, Ruang Menyusui, **Tempat** penampungan sampah sementara.

II. Pembahasan

Kota Balikpapan merupakan kota yang terletak di arus perdagangan di Indonesia, bahkan jalur perdangangan internasional. Hal mana kota Balikpapan berada di pinggir Selat Makassar. Kota Balikpapan berada di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan juga merupakan pintu masuk atau gerbang utama pulau Kalimantan.

Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Saat ini, kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur. Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Tengah.¹⁶

Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): hlm 1.

Sampai dengan bulan Januari 2015 jumlah penduduk di kota Balikpapan mencapai 706.414 Jiwa yang tersebar di 6 kecamatan, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Balikpapan Utara. pesat Pembangunan dan peluang ekonomi yang tinggi mengundang arus pendatang yang cukup besar. Pada 2014 tahun laju pertumbuhan penduduk di kota Balikpapan 5,01% atau bertambah mencapai sebesar 36.301 Jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.380 jiwa/KM2.¹⁷

Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal tidak menjadi kendala dalam keharmonisan mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. **Tercatat** setidaknya 104 kelompok etnis/paguyuban ada yang Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan salah meniadi satu kota paling kondusif di Indonesia.¹⁸

Disebut sebagai salah satu kota paling kondusif di Indonesia tidak lain dikarenakan adanya markas pertahanan dan keamanan di kota Balikpapan, meskipun kota Balikpapan bukanlah ibukota provinsi. Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) yang wilayah kerjanya di administrasi wilayah Kalimantan Timur berada di kota Balikpapan. Begitu juga dengan markas Komando Daerah Militer Mulawarman (Kodam Mulawarman) yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sebelumnya

719

Pemerintah Kota Balikpapan
 <www.balikpapan.go.id> diakses pada tanggal 5 September 2018 jam 20.29

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

bernama Kodam Tanjungpura, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi yang ada di pulau Kalimantan.

Dari sisi ekonomi, kota Balikpapan berada di tengah jaringan transportasi yakni Trans Kalimantan dan Trans Nasional serta memiliki Pelabuhan Laut dan udara terbesar di Kalimantan Timur yaitu Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sultan Aji Sepinggan. Muhammad Sulaiman Kondisi menyebabkan Kota ini Balikpapan memiliki posisi yang strategis diantara kabupaten/kota lain berada di vang yang Provinsi dan Timur Kalimantan dianggap sebagai Pintu Gerbang Kaltim. Mudahnya jalur transportasi tersebut menyebabkan pesatnya pembangunan di kota Balikpapan. 19

Pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan semakin meningkat dengan beroperasinya terminal baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sejak 22 Maret 2014 lalu dan kemudian diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 september 2014. **Terminal** baru vang mengusung konsep modern eco-airport ini mampu menampung 15 juta penumpang per tahun dengan luasan mencapai 110.000 meter persegi. Dengan luasan terminal tersebut menjadikan bandara sebagai gerbang udara terbesar dan termegah di kawasan timur Indonesia, dan terbesar ketiga di Indonesia.²⁰

Proyek infrastruktur besar lain yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Balikpapan adalah Kawasan Industri Kariangau, yang terletak di bagian barat laut kota. Kawasan industri terpadu seluas 2.271 hektar ini dikembangkan untuk mepermudah untuk mengangkut dan

mendistribusikan produknya dari dan ke Balikpapan, serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembangunan pabrik yang tidak terkontrol. Kawasan ini juga dilengkapi dengan keberadaan Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau, yang merupakan terbesar di kawasan timur Indonesia.²¹

Penegakan hukum merupakan yang dilakukan agar upaya hukum berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedudukan hukum selalu memiliki dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana tingkat sampai yang kompleks, perlunya penegakan hukum tersebut ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Indonesia memiliki tiga lembaga penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi negara, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang satu lebih didahulukan dalam penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah hukum yang terakhir diterapkan apabila tindakan hukum yang lain tidak menyelesaikan masalah. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak dan belum menjangkau pihak korban yang terkena dampak tersebut.

Penegak hukum dalam peraturan daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri. Dalam Pasal 19 ayat (1)

²⁰ Ibid.

¹⁹ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum disebutkan terhadap bahwa. "Pelanggaran ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)", selanjutnya tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan 2000 Nomor 31 Tahun tentang Ketertiban Umum disebutkan bahwa, "PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah". Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka PPNS yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barisan terdepan dalam pengamanan kebijakan pemerintah daerah, juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan aman tanpa adanya hambatan dan gangguan.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong dalam Pemerintah Daerah Praia mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena Satuan Polisi Pamong mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, teratur, tertib dan sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan dituntut kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, vaitu Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota). Dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang Polisi Pamong Satuan Praja berkoordinasi dan bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Kepolisian Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Dinas Dinas Perhubungan, Pasar. dan Instansi lainnya, tergantung tugas yang dilaksanakan.

Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sering dengan berbenturan langsung kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan jarang dampak konflik negatif bahkan terjadi sehingga pandangan atau persepsi yang kurang baik terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdengar di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) represif (penindakan). metode preventif, Satuan Polisi **Pamong** Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturanaturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan vang relatif penting dan khas dalam sektor informal di daerah perkotaan". Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan berjualan, sebagai sarana seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak atupun gendongan.

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan. Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang permanen dan tidak semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, vang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya. Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling rumah ke rumah.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Terhadap wacana ketertiban yang disebutkan di atas, Kota Balikpapan memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum di Kota Balikpapan, yakni Peraturan Daerah Kota Balikpapan 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 3 huruf i disebutkan "Dilarang berjualan dengan kendaraan berjalan yang merubah fungsi fasilitas pasar atau komplek perdagangan".

Telah banyak ditemukan di hampir setiap pasar maupun komplek perdagangan pedagang-pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berjualan sehingga merubah fungsi fasilitas pasar maupun komplek perdagangan tersebut. Satuan polisi pamong praja yang sebagai penegak hukum terhadap peraturan daerah, tampak tidak optimal bekerja. Hal tersebut terlihat dari masih beroperasinya pedagang yang menggunakan berdagang dengan kendaraan bermotor.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf i Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum merupakan suatu tindak pidana pelanggaran, yang mana terdapat ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-Rp5.000.000,00 banyaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Balikpapan 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Sanksi yang tergolong ringan tersebut tidak membuat penegakan hukum terhadap ketentuan yang diatur Peraturan Daerah dalam Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal mana hukum tidak berdaya menjadi kontrol sosial di Kota Balikpapan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih ditemukannya pedagang di sekitar Kota Balikpapan di berjualan dengan menggunakan sepeda motor, tepatnya di bagian parkir sehingga membatasi ruang parkir bagi masyarakat yang sedang berbelanja.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, harus dilaksanakan. hukum Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat karena pelanggaran teriadi juga hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, vaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit).²²

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap ketentuan yang diatur Peraturan Daerah dalam Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 19 ayat (1) junto 3 huruf i tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hukum tampak lumpuh karena menjadi hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Kota Praja Balikpapan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Faktor penegak hukum, vakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, dimungkinkan. keduanya Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

723

²² Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm 160.

Peraturan Daerah tersebut menjadi terbengkalai selama 12 tahun lamanya tanpa adanya solusi dari pembentuk peraturan daerah maupun penegak hukumnya. Hal ini akan menjadi penegakan presiden buruk dalam hukum dan sistem hukum daerah yang dibangun di Kota Balikpapan. Sosialisasi oleh pembentuk peraturan daerah tentunya menjadi perhatian, mengingat masyarakat yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah parkiran pada wilayah pasar di Kota Balikpapan tampak tidak tahu menahu dan acuh.

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEDAGANG BERJUALAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGUBAH FUNGSI PASAR

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²³ konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah mantap yang dan mengejawantah sikap tindak dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, mempertahankan memelihara dan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak memelihara dan mempertahankan kedamaian. Atas dasar itu dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai dengan fakta yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur.

Ada tiga bentuk instrumen

tersebut bertujuan untuk menciptakan,

instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Tidak ada skala prioritas atau yang lebih didahulukan penegakan hukum tersebut, sehingga ada asumsi tindakan pidana adalah terakhir hukum yang penerapannya apabila tindakan hukum lain tidak menyelesaikan yang masalahnya. Hal ini sepenuhnya tidak benar, bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:²⁴

- 1. Faktor hukumnya sendiri;
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

724

²³ Satjipto Rahardjo, Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis Revisi (Bandung: Sinar Bandung, 2013), hlm 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, loc, it.

Jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut, faktor yang disebut dalam huruf b, d, dan e yang berpengaruh penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Nomor 31 Tahun 2000 Ketertiban Umum. Pandangan tersebut akan diuraikan satu per satu seperti di bawah ini.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, keduanya dimungkinkan. Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah tidak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

Peraturan Daerah tersebut menjadi terbengkalai selama 12 tahun lamanya tanpa adanya solusi dari pembentuk peraturan daerah maupun penegak hukumnya. Hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum dan sistem hukum daerah yang dibangun di Kota Balikpapan. Sosialisasi oleh pembentuk peraturan daerah tentunya menjadi perhatian, mengingat masyarakat yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor di wilayah parkiran pada wilayah pasar di Kota Balikpapan tampak tidak tahu menahu dan acuh.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Lingkungan pasar tradisional kerap menunjukkan ketidaktertiban. Hal ini memang kerap juga diabaikan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan. Masyarakat berjualan sebebasnya dan sesukanya

tanpa memperhatikan ketentuan mengenai larangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kebudayaan menjadi suatu atau kebiasaan. Pembiaran terhadap pelanggaran tanpa sanksi yang tegas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan 2006 tentang Nomor 13 Tahun Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum membuat tersebut menjadi sebuah hal kebudayaan, yakni pedagang berjualan dengan sepeda motor di wilayah parkiran pasar di Kota Balikpapan.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, telah tegas dan jelas bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat ditegakkannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum adalah mengenai penegak hukum, masyarakat, kebudayaan.

III.PENUTUP A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan sebagaimana mestinya oleh Satuan

Polisi Pamong Praja diakibatkan karena Peraturan Daerah yang kurang terhadap penegakan hukum tegas dalam penanganan masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang merubah fungsi pasar. Faktor yang sangat perlu dibenahi adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam kasus ini, keduanya dimungkinkan. Disebut demikian karena pembentuk peraturan daerah melakukan perubahan perbaikan terhadap norma hukum yang telah dibuat dan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, penegak hukumnya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak menjalankan tugasnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

- Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum; dan
- 2. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan di masyarakat berupa sosialisasi agar tidak terulang kejadian yang sama ke depannya dilakukan perubahan setelah terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AKRIAL, Zul, dan Henni SUSANTI.

 "Analisis Terhadap Korporasi
 Sebagai Subyek Hukum Didalam
 Undang-Undang No. 32 Tahun
 2009 Tentang Perlindungan Dan
 Pengelolaan Lingkungan Hidup."
 UIR Law Review 1 (t.t.): 137–148.
- Bastian, Ahmad, dan Yusmar Yusuf.
 "Fungsi Sosial Pasar Rakyat Bagi
 Masyarakat Desa Tasik Serai Barat
 Kecamatan Pinggir Kabupaten
 Bengkalis." Jurnal Online
 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
 dan Ilmu Politik Universitas Riau 4,
 no. 1 (2017).
- Bram, Deni. *Hukum lingkungan hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Kusnu Goesniadhie, S. "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik." Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang 17, no. 2 (2010).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, edisi kelima.* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Misdayanti, Kartasapoetra. Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan fungsi hakim* dalam penegakan hukum di *Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

- Rahardjo, Satjipto. *Masalah-Masalah Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis Revisi*. Bandung: Sinar Bandung, 2013.
- Soerjono, Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suhadi, Elsa Aprina, dan Abdul Wahab.

 "PENEGAKAN HUKUM
 TERHADAP PENUMPANG
 YANG MEROKOK DI DALAM
 PESAWAT UDARA." Jurnal de
 jure Fakultas Hukum Universitas
 Balikpapan 11, no. 2 (2019).
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.

A. Sumber Lain

Pemerintah Kota Balikpapan <www.balikpapan.go.id> diakses pada tanggal 3 Juni 2017 jam 20.29 WITA